



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pelimpahan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diberikan pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. NAMA : VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
2. NIP : 19680528 199803 2 004
3. PANGKAT/GOL : PEMBINA Tk. I
4. JABATAN : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. menetapkan Surat Penyediaan Dana.
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
8. Menyajikan informasi keuangan daerah.
9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusann Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 03 Januari 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.